

ABSTRAK

Franchise merupakan pemberian produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merk dagang pihak *franchisor*, dengan kewajiban pihak *franchisee* untuk mengikuti metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak *franchisor*. Bisnis *franchise* ini memiliki prospek yang tinggi dan sangat berdampak pada perekonomian. Di dalam bisnis *franchise* ini ada pihak *franchisor* sebagai pemberi waralaba dan pihak *franchisee* sebagai penerima waralaba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak *franchisee* akibat adanya kerja sama bisnis *franchise* yang diputuskan secara sepihak oleh pihak *franchisor* dan cara penyelesaian perselisihan apabila pemutusan kontrak secara sepihak oleh pihak *franchisor* itu tidak ada kata sepakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang – undangan, buku – buku, serta sumber literatur lain sebagai data sekundernya yang relevan dengan objek permasalahan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan – ulasan bahan – bahan pustaka yang ada kaitannya dengan objek permasalahan.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, perlindungan hukum bagi pihak *franchisee* dalam kontrak kerja sama *franchise* sangatlah penting karena dengan adanya kontrak tersebut mengatur hubungan hukum antara pihak *franchisee* dan juga pihak *franchisor*, hak dan juga kewajiban yang harus dipenuhi dari masing – masing pihak. Dilihat dari aspek hubungan hukum antara pihak *franchisee* dengan pihak *franchisor* dapat diketahui bahwa di dalam hubungan tersebut dijabatani oleh suatu kontrak yang disebut perjanjian *franchise*. Karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh masing – masing pihak terhadap pihak ketiga akan dipertanggung jawabkan sendiri oleh masing – masing pihak tersebut dan biasanya prinsip – prinsip tanggung jawab dari masing – masing ini ditemukan dengan tegas dalam perjanjian *franchise* tersebut. Cara penyelesaian jika terjadi perselisihan apabila pemutusan kontrak itu tidak ada kata sepakat bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan penyelesaian litigasi dan non litigasi. Upaya non litigasi salah satu caranya dengan somasi atau memberikan surat teguran atau peringatan. Jika dari upaya non litigasi tersebut tidak membuahkan hasil, maka para pihak bisa melakukan dengan opsi penyelesaian secara litigasi yaitu melalui pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Franchisee*, Pemutusan Kontrak, Secara Sepihak, *Royalty Fee*.